



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 360/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, Menteri Dalam Negeri telah menginstruksikan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan 9 (sembilan) langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Memperhatikan

- : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.4.6/3764/SJ tanggal 11 Juli 2025 hal Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU : Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA memiliki tugas untuk :
- a. melakukan pemantauan, pengawalan, dan percepatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui pelaksanaan 9 (sembilan) langkah konkret sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri, yaitu:
 1. percepatan realisasi APBD;
 2. percepatan realisasi PMA dan PMDN;
 3. percepatan realisasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah;
 4. pengendalian harga bahan pokok;
 5. pencegahan ekspor dan impor ilegal;
 6. perluasan kesempatan kerja;
 7. peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan/peternakan/ perikanan sesuai potensi lokal;
 8. peningkatan output industri manufaktur sesuai potensi lokal; dan
 9. mempermudah Perijinan berusaha.
 - b. memastikan pengisian data capaian (pagu dan realisasi) pada aplikasi pelaporan bersifat akumulasi bulanan, dengan batas *cut-off* penginputan tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan;
 - c. menjamin bahwa setiap unggahan data ke aplikasi/panel pelaporan disertai file PDF yang memuat: data target dan realisasi, narasi penjelasan, foto dukung, regulasi/keputusan, serta data pendukung lainnya;
 - d. melakukan verifikasi status persetujuan data setelah upload; apabila data ditolak oleh sistem/pemeriksa pusat, Tim/Sekretariat wajib melakukan perbaikan sesuai catatan dan melakukan input ulang;
 - e. berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, BKPM/OSS untuk PMA-PMDN, Kementerian ESDM untuk data energi, serta pemangku kepentingan lain sesuai kebutuhan, dan;
 - f. menyusun laporan capaian indikator bulanan, triwulanan, dan semesteran; serta menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui website/aplikasi yang ditetapkan paling lambat tanggal 20 setiap bulan.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini dan berkedudukan di Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sekretariat bertanggung jawab kepada Gubernur NTT.
- KEENAM** : Tim dapat membentuk kelompok kerja (pokja) sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 September 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 360/KEP/HK/2025

TANGGAL : 18 September 2025

TENTANG TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No	Nama/Jabatan	Unsur	Kedudukan dalam Tim	Rincian Tugas
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pemerintah Provinsi	Pengarah	Memberikan arahan strategis pelaksanaan percepatan pertumbuhan ekonomi sesuai kebijakan nasional dan daerah.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pemerintah Provinsi	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pemerintah Provinsi	Ketua	Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis lintas perangkat daerah, mengendalikan monitoring dan evaluasi, memastikan konsistensi kebijakan lintas sektor, dan menyampaikan laporan ke Gubernur, Wakil Gubernur dan Mendagri.

Unsur Pemerintah Provinsi

4.	Asisten Perkonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Wakil Ketua	Sinkronisasi lintas OPD, mengawal agenda kerja tim, membantu Ketua Harian dalam pelaporan.
5.	Kepala Bapperida Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Sekretaris	Menyusun rencana aksi, indikator kinerja, integrasi ke RKPD, menyiapkan laporan bulanan, triwulanan, semesteran.

6.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Anggota	Dukungan administrasi, penjadwalan, bahan rapat, kompilasi data OPD untuk laporan ke Mendagri.
7.	Kepala Dinas PMPTSP Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Anggota	Realisasi investasi PMA/PMDN, penyederhanaan perizinan, laporan perkembangan investasi.
8.	Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Anggota	Infrastruktur strategis (jalan, jembatan, irigasi, kawasan industri).
9.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Anggota	Stabilisasi harga pokok dengan intervensi bansos, laporan operasi pasar.
10.	Kepala Disperindag Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Anggota	Hilirisasi industri, pengawasan ekspor/impor ilegal, promosi ekspor.
11	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Anggota	Database tenaga kerja BNBA, wirausaha baru, perluasan kesempatan kerja.
12	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Anggota	Produktivitas pertanian, pengembangan pangan lokal.
13	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Anggota	Produktivitas peternakan, pengendalian penyakit hewan.
14	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Anggota	Produktivitas perikanan, rantai dingin, ekspor hasil perikanan.
15	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Anggota	Pariwisata dan ekonomi kreatif, kontribusi PAD.
16	Kepala Dinas ESDM Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Anggota	Energi untuk sektor produktif dan investasi.

17	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Anggota	Gizi dan kesehatan masyarakat untuk produktivitas SDM.
18	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Anggota	SDM tenaga kerja (vokasi, pelatihan, keterampilan).
19	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Anggota	Keberlanjutan sektor produktif, tata kelola lingkungan.
20	Kepala Kejaksaan Tinggi NTT	Mitra Strategis	Anggota	Dukungan aspek hukum, kepastian investasi, penegakan hukum ekonomi.
21	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Mitra Strategis	Anggota	Pengamanan program pembangunan, pencegahan dan penindakan ekonomi ilegal.
22	Danrem 161/Wirasakti (atau Pangdam IX/Udayana)	Mitra Strategis	Anggota	Dukungan stabilitas keamanan dan sinergi lintas sektor pembangunan.
23	Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT	Mitra Strategis	Anggota	Data inflasi, proyeksi ekonomi, dukungan stabilisasi harga.
24	Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT	Mitra Strategis	Anggota	Pembiayaan UMKM, literasi keuangan, dukungan investasi.
25	Kepala Perum Bulog Kanwil NTT	Mitra Strategis	Anggota	Data distribusi pangan dan pengendalian harga
26	Ketua Kadin NTT	Mitra Strategis	Anggota	Dunia usaha, dukungan investasi swasta, hilirisasi.
27	Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si., Ph.D/Ketua Senat-Undana	Mitra Strategis	Anggota	Kajian kebijakan berbasis riset.
28	Dr.Anthon S.Y.Kerihi, SE, M.Si/Ketua ISEI cabang Kupang	Mitra Strategis	Anggota	Kajian kebijakan berbasis riset.
29	Dr. Thomas Ola Langoday, SE, M.Si/ Dosen Stie Oemathonis-Kupang	Mitra Strategis	Anggota	Kajian kebijakan berbasis riset.

30	Bobby Pitoby /Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Wilayah NTT	Mitra Strategis	Anggota	Realisasi investasi, hilirisasi industri, ekspansi usaha.
31	Kabid Ekonomi pada Bapperida Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Koordinator Teknis	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun Rencana Aksi 9 Langkah Konkret; b. mengintegrasikan capaian ke RKPD/Renja OPD; c. mengompilasi laporan bulanan, triwulanan, semesteran; d. menginput capaian ke aplikasi Kemendagri; dan e. mengawal sinkronisasi indikator pertumbuhan ekonomi daerah.
32	Kabid Perekonomian pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi Setda	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaporkan realisasi APBD (belanja pegawai, barang/jasa, modal) per triwulan; b. melaporkan progres percepatan realisasi anggaran dengan <i>cut-off</i> tanggal 20 setiap bulan; dan c. menyampaikan hambatan realisasi anggaran dan solusi percepatannya.

33	Kabid Penanaman Modal pada DPMPTSP Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaporkan realisasi investasi PMA/PMDN per triwulan; b. menyusun data utilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), luas kawasan, tenaga kerja; c. melaporkan pemberian insentif investasi (pajak/retribusi daerah); d. menyediakan data pelayanan perizinan berbasis OSS dan MPP; dan e. menyusun laporan waktu layanan (SLA), keluhan, dan tindak lanjut perizinan.
34	Kabid Infrastruktur pada Bapperida Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaporkan progres proyek infrastruktur strategis (jalan, irigasi, jembatan); b. menyusun laporan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor unggulan; c. mengidentifikasi proyek PSN dan proyek strategis daerah; d. melaporkan tender pra-DPA dan kendala pelaksanaan lelang; dan e. menyajikan data kapasitas listrik, gas bumi, tarif energi, biaya logistik.

35	Kabid Perdagangan pada Disperindag Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaporkan perkembangan harga 20 barang pokok di 3 pasar utama; b. menyusun laporan intervensi pasar (operasi pasar, sidak distributor, kerja sama antar daerah); c. melaporkan penggunaan BTT dan subsidi transportasi dalam stabilisasi harga; d. melaporkan kegiatan Satgas Pengawasan Impor Ilegal; dan e. menyusun laporan ekspor/impor daerah dan hambatannya.
36	Kabid Perindustrian pada Disperindag Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaporkan hilirisasi industri (produk, volume, nilai tambah); b. menyusun data perusahaan industri yang telah memiliki SNI, TKDN, halal; c. melaporkan binaan IKM dan dampaknya pada penyerapan tenaga kerja; dan d. melaporkan perkembangan hilirisasi komoditas unggulan (kopi, rumput laut, daging, perikanan).

37	Kabid Tenaga Kerja pada Disnakertrans Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun database tenaga kerja <i>by name by address</i> (BNBA); b. melaporkan jumlah tenaga kerja baru, wirausaha baru, dan <i>outcome</i> pelatihan; c. melaporkan keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek investasi; dan d. menyusun laporan pemagangan, BLK, dan kemitraan usaha.
38	Kabid Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaporkan produktivitas tanaman pangan (padi, jagung, hortikultura); b. melaporkan stok dan harga pangan lokal; c. menyusun laporan luas LP2B dan pemanfaatan lahan; dan d. elaporkan kemitraan usaha tani dengan swasta/investor.
39	Kabid Produksi Peternakan pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaporkan populasi ternak, produktivitas, dan hasil turunannya; b. menyusun laporan pengendalian penyakit hewan menular strategis; dan c. melaporkan kemitraan peternakan dengan swasta.

40	Kabid Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaporkan produksi perikanan tangkap; b. menyusun data rantai dingin (<i>cold chain</i>) dari kapal hingga distribusi; dan c. melaporkan sarana prasarana pelabuhan perikanan dan logistik ekspor.
41	Kabid Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaporkan produksi budidaya (rumput laut, udang, bandeng, dll); b. melaporkan produktivitas tambak, kolam, dan minapolitan; dan c. menyusun data ekspor komoditas budidaya.
42	Kabid Destinasi Wisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaporkan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara; b. menyusun data destinasi wisata prioritas dan kontribusinya ke PDRB; dan c. melaporkan digitalisasi promosi pariwisata.

43	Kabid Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaporkan perkembangan UMKM ekraf; b. menyusun data sertifikasi halal/SNI produk ekraf; dan c. melaporkan kontribusi ekraf ke PAD dan ekspor.
44	Kabid Energi pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaporkan kapasitas energi (PLN, EBT, BBM); b. menyusun data pemanfaatan energi untuk sektor unggulan; dan c. melaporkan kebijakan subsidi energi/BBM untuk masyarakat.
45	Kabid Kesmas pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaporkan intervensi kesehatan dan gizi masyarakat; b. menyusun data stunting dan kaitannya dengan produktivitas tenaga kerja; dan c. melaporkan dukungan kesehatan terhadap ketahanan pangan.
46	Kabid Pendidikan Kejuruan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaporkan jumlah lulusan vokasi dan <i>outcome</i> penempatan kerja;

				b. menyusun kurikulum <i>link and match</i> dengan industri; dan c. melaporkan jumlah lulusan yang terserap di sektor prioritas.
47	Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Anggota	a. menyusun AMDAL proyek strategis; b. melaporkan mitigasi dampak lingkungan sektor pangan dan pariwisata; dan c. melaporkan rehabilitasi lahan produktif.
48	Johanes Kardinto, SH.MH/Koordinator Pidsus pada Kejaksaan Tinggi NTT	Mitra Strategis	Anggota	a. mendukung aspek hukum investasi; b. melaporkan penanganan kasus hukum ekonomi dan investasi; dan c. memberi rekomendasi kepastian hukum bagi investor.
49	KombesPol Surisman, S.I.K, MK/ Dir. Intelkam pada Kepolisian Daerah NTT	Mitra Strategis	Anggota	a. melaporkan pengamanan distribusi barang pokok; b. melaporkan temuan pelanggaran ekonomi ilegal; dan c. mendukung keamanan pembangunan strategis.

50	Yoyok Prasetyo /Pasikomsos Siter Korem 161 Wira Sakti	Mitra Strategis	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mendukung pengamanan proyek strategis daerah; b. koordinasi pengamanan investasi dengan pemerintah daerah; dan c. mendukung keamanan wilayah sektor produktif.
51	Reyza Lisembiba Budiarjo/ Manager Fungsi Pelaksana Pengembangan UMKM Keuangan Inklusif dan Syariah BI Perwakilan NTT	Mitra Strategis	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun data inflasi bulanan; b. melaporkan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah; dan c. memberi masukan kebijakan stabilisasi harga.
52	Donna B.P. Rissi/manegeer Madia pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT	Mitra Strategis	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun data akses pembiayaan UMKM; b. melaporkan kredit perbankan untuk investasi; dan c. mendukung literasi keuangan masyarakat.

53	Fajar Zanuar / AM.Pengadaan Komoditas Perum Bulog Kawil NTT	Mitra Strategis	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun data akses pembiayaan UMKM; b. melaporkan kredit perbankan untuk investasi; dan c. mendukung literasi keuangan masyarakat.
----	---	--------------------	---------	--

Catatan Umum:

Seluruh OPD dan unsur Tim wajib menyampaikan data akumulatif bulanan dengan *cut-off* tanggal 20 setiap bulan, dilengkapi file PDF (target, realisasi, narasi, foto dukung, regulasi), serta melakukan input ulang apabila data ditolak aplikasi. Sekretariat Tim (Bapperida) melakukan verifikasi awal, kompilasi, dan unggah data ke aplikasi Kemendagri sesuai ketentuan.


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 360/KEP/HK/2025

TANGGAL : 18 September 2025

TENTANG TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

**SUSUNAN SEKRETARIAT
TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No	Nama/Jabatan	Unsur	Kedudukan Dalam Sekretariat	Rincian Tugas
1.	Kepala Bapperida Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Penanggung Jawab Sekretariat	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat;2. emastikan sinkronisasi data, pelaporan, dan;3. memberikan dukungan teknis tim.
2.	Kabid Ekonomi Bapperida Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi	Koordinator Teknis Sekretariat	<ol style="list-style-type: none">1. menyusun rencana aksi 9 langkah konkret;2. mengintegrasikan capaian ke RKPD/Renja OPD;3. melakukan kompilasi laporan bulanan, triwulanan, semesteran, serta;4. mengawal input capaian ke aplikasi Kemendagri.
3.	M. Hasan, S.M/ Perencana Ahli Pertama	Pemerintah Provinsi	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. mengelola sistem aplikasi;2. menyiapkan template input, dan;3. memastikan keamanan dan kelancaran data digital.

4.	Bernadus Gapi, SE. / Perencana Ahli Pertama Bapperda NTT	Pemerintah Provinsi	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyiapkan bahan rapat, dokumentasi; 2. menyusun draft laporan bulanan, triwulanan, dan semesteran.
5.	Stanilaus Nai Monny, S.Pd. / Staf Bidang Perekonomian dan SDA, Bapperida NTT	Pemerintah Provinsi	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjadi penghubung data antar-OPD, BPS, BKPM/OSS, Kementerian ESDM, dan mitra strategis lainnya. 2. melakukan verifikasi awal data OPD; 3. mengarsipkan data dukung (PDF, foto, regulasi), dan; 4. mendukung input ulang bila data ditolak aplikasi.

Catatan Umum:

Sekretariat bertugas melakukan verifikasi awal, kompilasi, dan unggah data OPD ke aplikasi Kemendagri sesuai format yang ditentukan. Sekretariat juga bertanggung jawab memastikan *cut-off* tanggal 20 dipenuhi oleh seluruh OPD, melakukan input ulang jika ada data yang ditolak, serta mengelola arsip digital untuk kepentingan audit dan pengawasan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

